



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 28 /HK/KPTS/ I /2024

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : KPTS.821.2/I/2024/003 Tanggal 08 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama Eselon II.B Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu ditetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 900/BPKAD-PERBEND/2024/19 tanggal, 08 Januari 2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Surat Gubernur Riau Nomor 132/PEM- OTDA/1841 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepada Daerah oleh Wakil Kepala Daerah;
12. Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

A. Selaku PPKD :

1. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Kepulauan Meranti.

B. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

7. Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Jaminan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
8. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
11. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah; dan
12. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

C. Dalam hal penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), PPKD selaku BUD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD;
2. Melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
3. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;
4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan Pengguna Anggaran;
5. Menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD;
6. Menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;
7. Menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD;
8. Menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD;
9. Memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari pemegang KKPD;
10. Melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;
11. Menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD;
12. Memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD;
13. Memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran Uang Persediaan;
14. Menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
15. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD;

16. Menerbitkan surat penarikan KKPD;
17. Menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD;
18. Melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran;
19. Menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
20. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan
21. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara periodik kepada Bupati.

- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT** : Seluruh proses pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran Berkenaan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 8 Januari 2011

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


ASMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 25 /HK/KPTS / 1 /2024
TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	KEPALA BPKAD SELAKU PPKD		SPECIMENT Plt. Kepala Bpkad selaku PPKD	TANDA TANGAN	PARAF
	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN			
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. IRMANSYAH, M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


ASMAR